

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu mengenai status kewarganegaraan anak apabila terjadi putusannya perkawinan dari kedua orang tuanya baik karena perceraian maupun meninggal dunia anak dalam konteks ini tetap mendapatkan perlindungan hukum di negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, menyatakan seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau menikah akan mendapatkan kewarganegaraan ganda, di dalam Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan kemudahan kepada para orang tua untuk mengurus kewarganegaraan anaknya dengan biaya yang relative murah, dan menghargai eksistensi seorang anak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum.

B. Saran

Untuk menghindari terjadinya ketidakpahaman hukum dikalangan masyarakat dalam hal kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan

campuran, maka diharapkan bagi pemerintah agar Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan untuk sesegera mungkin disosialisasikan secara menyeluruh di belahan Negara Republik Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan zaman dan sistem hukum, Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan penerapannya semoga dapat terus di kritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.